



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp/Fax. (0512) 21036 Pelaihari .  
Website : [www.bappeda.tanahlautkab.go.id](http://www.bappeda.tanahlautkab.go.id) e-mail : talabappeda@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI SKPD BAPPEDA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait permintaan data dan Informasi yang berasal dari luar SKPD dan kemungkinan adanya pengaduan masyarakat atas pelayanan SKPD dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi SKPD lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi SKPD Bappeda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi SKPD Bappeda.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan penelaahan dan pertimbangan terhadap permintaan data dan informasi yang berasal dari luar SKPD.
  - b. Melakukan penelaahan terhadap laporan/pengaduan yang menghendaki adanya penanganan dan tindak lanjut oleh SKPD.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Bappeda untuk menerima atau menolak permintaan data informasi dari luar SKPD beserta dengan alasan apabila permintaan data dan informasi dimaksud ditolak oleh Tim Pengelola Informasi atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Memberikan rekomendasi/klarifikasi atas laporan/pengaduan yang masuk serta menyampaikan alternatif tindakan kepada Kepala Bappeda untuk menyelesaikan persoalan yang dilaporkan/diadukan.
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi SKPD Bappeda terdiri atas pejabat pada Bappeda Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 28 September 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Kabupaten Tanah Laut,



**ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si**

Lampiran :

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA INFORMASI SKPD BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN	PEMBINA
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	SEKRETARIS
4.	KABID EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA
5.	KABID PERENCANAAN MAKRO	ANGGOTA
6.	KABID SOSIAL BUDAYA	ANGGOTA
7.	KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
8.	SELURUH KASUBBID BIDANG INFRASTRUKTUR DAN BANG. WILAYAH	ANGGOTA
9.	SELURUH KASUBBID BIDANG EKONOMI DAN SDA	ANGGOTA
10.	SELURUH KASUBBID BIDANG PERENCANAAN MAKRO	ANGGOTA
11.	SELURUH KASUBBID BIDANG SOSIAL BUDAYA	ANGGOTA
12.	SELURUH KASUBBID BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Kabupaten Tanah Laut,



**ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si**